

## **HIBAH BANSOS – SUMBER APBD**

**2024**

**PERBUP NO.41, BD 2024/NO.41, KABUPATEN TRENGGALEK : 32 HLM**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

- ABSTRAK** :
- Bahwa agar pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Trenggalek dapat berjalan tertib, akuntabel, transparansi dan tepat sasaran dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai kemampuan keuangan daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 23 Thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 2 Thn 2012; PP No. 12 Thn 2019; PERMENDAGRI No. 77 Thn 2020; PERDA No. 1 Thn 2023.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Memberi pedoman dalam pengelolaan belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Tujuannya dalam pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**CATATAN** :

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Perbup No. 24 Thn 2014, Perbup No.11 Thn 2015, Perbup No. 24 Thn 2014 dan Perbup No. 9 Thn 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup No. 20 Thn 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan diundangkan pada tanggal 27 Mei 2024.